CIEBER: *Contemporary Islamic Economic and Business Review*
https://cieber.syekhnurjati.id/index.php/cieber/index
Vol. 2, No.3, 2026, ISSN: 3110-6579
Page: 304-313, DOI: https://doi.org/10.70095/cieber.v2i23.42
2026 © *Cieber All Rights Reserved*

Efektivitas Supervisi Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syariah pada BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon

Oktaviani[a], Ilham Bustomi[b]
[a] Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University of Siber Syekh Nurjati Cirebon
[b]Faculty of Islamic Law, State Islamic University of Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : *oktaviiaa8@gmail.com**
*Corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords
Sharia Supervisory Board; sharia compliance; sharia governance; Islamic rural bank; supervisory effectiveness.

Article history
Received: *May 2026*
Revised: *June 2026*
Accepted: *August 2026*
Published: *September 2026*

To cite in APA style

ABSTRACT

Sharia compliance underpins the legitimacy of Islamic banks, and the Sharia Supervisory Board or Dewan Pengawas Syariah (DPS) is the organ formally responsible for safeguarding it. In Islamic rural banks (BPRS) operating through branch networks, a small board may constrain supervisory reach, yet branch-level empirical evidence remains scarce. This study examines the DPS supervisory mechanism, the effectiveness of its role, and the factors influencing it at BPRS HIK Parahyangan, Cirebon Branch. A qualitative case study was conducted using primary and secondary data from observation, interviews with the DPS, the branch manager, marketing staff, and head-office research and development staff, and documentation. Data were analysed through reduction, display, and conclusion drawing, while effectiveness was assessed through resource, process, and goal approaches. The findings show that the DPS supervises actively at the head office but passively at the branch, relying on internal audit reports that are cross-checked at the head office. The DPS is adequately competent, but periodic supervision does not reach all branches and development proposals are not submitted directly to management, so overall effectiveness is suboptimal. The main constraints are the small size of the board (two members) relative to the number of offices and internal DPS factors. The study contributes by showing that report-based oversight creates a verification gap between the DPS and branch practice; DPS effectiveness therefore depends not only on individual competence but also on the design of coverage and access.

Copyright © 2025 Authors. This is an open access article under CC-BY 4.0 license

Introduction

Kepatuhan syariah adalah syarat eksistensial lembaga keuangan syariah. Tanpa kesesuaian antara praktik operasional dan prinsip syariah, perbedaan bank syariah dari bank konvensional kehilangan dasar normatifnya (Haniah, 2009). Pelanggaran terhadap larangan riba, *gharar*, dan *maisir* tidak hanya menimbulkan risiko kepatuhan, tetapi juga risiko reputasi karena menurunkan kepercayaan nasabah dan otoritas (Atmajaya dkk., 2024; Wartoyo & Haida, 2022). Literatur tata kelola menempatkan pengawasan syariah sebagai lapisan tambahan di atas tata kelola korporasi konvensional, sebab kompetensi fikih muamalah tidak dimiliki oleh dewan komisaris (Grais & Pellegrini, 2006; Ginena & Hamid, 2015).

Di Indonesia, fungsi tersebut diemban oleh DPS yang berkedudukan setara dengan dewan komisaris, diangkat melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi DSN-MUI, dan bertugas mengawasi penerapan fatwa DSN-MUI pada kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (Firdausi dkk., 2007; Syahrial, 2022). Peran DPS dipandang strategis karena menentukan kredibilitas bank, menjadi penjamin kepatuhan syariah, dan menjadi salah satu pilar tata kelola perusahaan yang baik (Baehaqi, 2014). Studi lintas negara juga mengaitkan karakteristik dewan pengawas syariah dengan kualitas tata kelola dan kinerja bank (Mollah & Zaman, 2015; Nomran dkk., 2018; Yusuf et al, 2017).

Konteks BPRS memiliki karakteristik tersendiri. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2024 mencatat 14 Bank Umum Syariah, 19 Unit Usaha Syariah, dan 173 BPRS. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. BPRS umumnya beroperasi dengan sumber daya terbatas tetapi memiliki sejumlah kantor cabang, sehingga rasio anggota DPS terhadap jumlah kantor menjadi persoalan tata kelola yang konkret. Agustianto, sebagaimana dikutip dalam penelitian ini, mencatat bahwa DPS yang hanya berjumlah dua sampai tiga orang sulit menjangkau seluruh kantor cabang.

Kajian terdahulu mengenai DPS di Indonesia cenderung bersifat normatif-yuridis, misalnya menyoroti pertanggungjawaban hukum DPS atas pelanggaran kepatuhan prinsip syariah (Putri, 2023; Dwi et al, 2026: Budiono et al, 2025), atau bersifat konseptual mengenai peran dan tantangan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah (Rachman dkk., 2023; Wartoyo et al, 2025). Pendekatan tersebut belum menjelaskan bagaimana pengawasan DPS benar-benar berlangsung pada level cabang BPRS, tempat batas antara pengawasan langsung dan pengawasan berbasis

laporan menentukan kualitas verifikasi. Efektivitas DPS juga jarang dievaluasi dengan kerangka efektivitas organisasi yang eksplisit. Inilah celah penelitian yang hendak diisi oleh studi ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini memadukan kerangka efektivitas organisasi tiga pendekatan dengan kerangka tata kelola syariah untuk menilai DPS. Kedua, penelitian ini berfokus pada level cabang BPRS yang jarang diteliti. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan cakupan (*coverage gap*) sebagai mekanisme yang menjelaskan mengapa DPS yang kompeten tetap belum efektif.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan yang saling berkaitan, yaitu bagaimana mekanisme pengawasan DPS terhadap kepatuhan syariah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon, seberapa efektif peran DPS bila ditinjau dari pendekatan sumber, proses, dan sasaran, serta faktor apa yang memengaruhi implementasi peran tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis ketiga hal itu dan merumuskan implikasi teoretis serta praktis bagi penguatan tata kelola syariah BPRS

Literature Review

BPRS adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Ismail, 2011; Gumilang et al, 2025; Budiman et al, 2025). Dibandingkan dengan BPR konvensional, BPRS berbeda dalam hal akad dan aspek legalitas, keberadaan DPS dalam struktur organisasi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah atau pengadilan agama, larangan membiayai usaha yang haram atau syubhat, serta penggunaan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga (Muhammad, 2002; Machmud & Rukmana, 2009; Wartoyo et al, 2023).

Kepatuhan syariah dipahami sebagai kesesuaian kegiatan operasional bank dengan prinsip Islam, antara lain melalui pengakuan formal dewan syariah atas kesesuaian produk dan pemastian bahwa produk berjalan sesuai fatwa (Rivai & Ismail, 2013; Layaman et al, 2026). Indikator pengukurannya mencakup penghimpunan dana bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan *qardh*, dan rasio zakat (Antonio, 2011). Sutedi (2009) menambahkan ukuran kualitatif berupa kesesuaian akad pengumpulan dan penyaluran dana, pengelolaan zakat, pelaporan menurut standar akuntansi syariah, lingkungan kerja dan budaya perusahaan, bidang usaha yang dibiayai, keberadaan DPS sebagai pengarah aktivitas operasional, dan kehalalan sumber dana.

DPS adalah badan independen yang beranggotakan pakar fikih muamalah yang juga memahami perbankan, dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah. Keputusan DP MUI No. Kep-98/MUI/III/2001

menetapkan bahwa DPS melakukan pengawasan periodik, mengajukan usulan pengembangan kepada pimpinan lembaga dan DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Syahrial, 2022; Febri et al, 2026). Pada tataran internasional, standar tata kelola syariah menekankan fungsi tinjauan kepatuhan syariah internal yang terpisah dari audit konvensional, serta kompetensi dan independensi pengawas (AAOIFI, 2015; IFSB, 2009; Garas & Pierce, 2010).

Pengawasan kepatuhan syariah bersifat berlapis. Lapisan pertama adalah pengendalian diri setiap individu, diikuti pengendalian melekat (*built-in control*), kemudian audit internal yang mencakup DPS, dan terakhir audit eksternal oleh OJK, auditor eksternal, dan akuntan publik (Anggraini, 2021; Habibah et al, 2025). Dalam struktur berlapis ini, DPS menjadi penghubung antara pengendalian internal dan otoritas fatwa.

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana kinerja mencapai tujuan atau sasaran (Barnard, 1992). Lubis dan Martani (1987) mengemukakan tiga pendekatan untuk menilainya. Pendekatan sumber menilai integritas, kompetensi, dan reputasi. Pendekatan proses menilai kesesuaian mekanisme kerja. Pendekatan sasaran menilai pencapaian tujuan organisasi. Sutedi (2009) menjelaskan bahwa peran DPS melemah akibat lemahnya status hukum hasil penilaian DPS, terbatasnya keterampilan DPS dalam audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis, serta belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dalam pengawasan internal syariah.

Penelitian ini memosisikan efektivitas DPS sebagai fungsi tiga dimensi, yaitu sumber, proses, dan sasaran, yang dipengaruhi oleh faktor struktural berupa jumlah anggota dan cakupan kantor serta oleh faktor internal DPS. Proposisi kerja penelitian ini adalah bahwa kompetensi individu yang memadai tidak menjamin efektivitas apabila desain cakupan pengawasan membuat verifikasi bergantung pada laporan pihak yang diawasi.

Method

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (Yin, 2018; Wati et al, 2025; Wartoyo et al, 2024), karena fokusnya adalah pemahaman mendalam tentang implementasi peran DPS dalam konteks nyata satu organisasi. Lokasi penelitian adalah BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Cabang Cirebon. Informan dipilih secara purposif, yaitu anggota DPS, kepala cabang, marketing, dan staf Litbang kantor pusat.

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen internal dan literatur. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan

keterangan DPS, manajemen cabang, staf pemasaran, dan Litbang, serta triangulasi teknik yang membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data mengikuti model Miles dkk. (2014) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Efektivitas dinilai dengan indikator tiga pendekatan Lubis dan Martani (1987) yang dioperasionalkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi indikator efektivitas

Pendekatan	Indikator	Sumber data
Sumber	Integritas; kompetensi fikih muamalah dan ekonomi syariah	Wawancara DPS, dokumen
Proses	Pengawasan periodik, cakupan kantor, usulan pengembangan, pelaporan ke DSN	Wawancara, observasi, dokumen
Sasaran	Produk dan transaksi sesuai syariah	Wawancara cabang, observasi, laporan audit

Result and Discussion

DPS merupakan bagian dari struktur organisasi BPRS HIK Parahyangan dan berperan mengawasi kepatuhan syariah berdasarkan keputusan DSN-MUI. Pengawasan di Cabang Cirebon berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap pertama, audit internal memeriksa kegiatan di cabang, termasuk pengelolaan produk murabahah, dengan tujuan mencegah kesalahan manajemen. Pada tahap kedua, hasil audit disampaikan ke kantor pusat dan diverifikasi silang oleh DPS terhadap produk dan transaksi yang dilakukan di cabang. Dengan demikian, DPS mengawasi secara aktif hanya di kantor pusat, sedangkan penerapan fatwa DSN-MUI di cabang diawasi secara pasif melalui laporan audit internal (Wartoyo et al, 2026; Haida et al, 2026).

Pada pendekatan sumber, anggota DPS memiliki latar belakang ilmu ekonomi syariah dan penguasaan fikih muamalah yang relevan untuk memahami produk dan akad, sehingga dimensi ini dinilai memadai. Pada pendekatan proses, pengawasan periodik DPS tidak menjangkau seluruh kantor cabang dan DPS tidak mengajukan usulan pengembangan secara langsung kepada pimpinan BPRS. Pemenuhan kewajiban pelaporan kepada DSN dua kali setahun serta perumusan masalah untuk DSN tidak dapat dinilai sepenuhnya dari data yang tersedia. Mekanisme yang ada berjalan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan tugas DPS menurut Kep-98/MUI/III/2001. Pada pendekatan sasaran, observasi dan keterangan informan menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan telah berstandar syariah. Namun, capaian ini diverifikasi melalui laporan audit internal dan bukan melalui pemeriksaan langsung DPS di cabang, sehingga kepastiannya bergantung pada kualitas laporan tersebut. Secara keseluruhan, efektivitas peran DPS dinilai belum optimal sebagaimana diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan penilaian efektivitas peran DPS

Pendekatan	Temuan	Penilaian
Sumber	Kompetensi sesuai bidang fikih muamalah dan ekonomi syariah	Memadai
Proses	Cakupan periodik terbatas; tanpa usulan langsung kepada pimpinan	Belum optimal
Sasaran	Output berstandar syariah dengan verifikasi tidak langsung	Tercapai dengan keterbatasan verifikasi

Faktor utama yang memengaruhi implementasi peran DPS adalah jumlah anggota DPS yang hanya dua orang dan tidak sebanding dengan jumlah kantor, ditambah faktor internal DPS. Temuan ini sejalan dengan catatan Agustianto mengenai terbatasnya jumlah DPS dan dengan temuan Mardian bahwa kurangnya sumber daya manusia berkompetensi syariah dapat menghambat pemenuhan syarat syariah oleh lembaga keuangan.

Pola pengawasan yang ditemukan menempatkan audit internal sebagai pengumpul bukti dan DPS sebagai pemverifikasi silang. Secara prinsip, pola ini menyerupai fungsi tinjauan syariah internal yang dianjurkan standar tata kelola syariah (IFSB, 2009; AAOIFI, 2015; Widagdo et al, 2025)). Namun, pada kasus ini muncul kesenjangan verifikasi, yaitu DPS menilai kepatuhan berdasarkan laporan unit yang berada di dalam struktur yang diawasi. Akibatnya, kepatuhan di cabang bergantung pada kualitas dan independensi laporan, bukan pada pengamatan langsung DPS. Literatur tata kelola syariah menekankan bahwa independensi dan akses informasi merupakan prasyarat kredibilitas pengawasan (Grais & Pellegrini, 2006; Garas & Pierce, 2010; Wartoyo et al, 2024). Penelitian ini menambahkan bahwa pada BPRS yang memiliki cabang, kesenjangan tersebut dapat muncul bukan karena lemahnya kompetensi, melainkan karena keterbatasan struktural cakupan.

Hasil memperlihatkan bahwa dimensi sumber daya manusia tergolong memadai sementara dimensi proses belum optimal. Temuan ini menantang anggapan bahwa kualitas anggota DPS secara langsung menentukan efektivitas (Rachman dkk., 2023; Yusuf et al, 2028). Dalam kerangka Lubis dan Martani, dimensi sumber merupakan kondisi perlu, tetapi bukan kondisi cukup. Kerangka tiga pendekatan terbukti berguna karena memisahkan persoalan siapa yang mengawasi dari persoalan bagaimana pengawasan dirancang. Pola ini konsisten dengan temuan Mollah dan Zaman (2015) bahwa dampak pengawasan syariah bergantung pada karakteristik dan struktur dewan, tidak sekadar pada keberadaannya.

Dari tiga faktor pelemah peran DPS menurut Sutedi (2009), temuan yang paling relevan adalah belum efektifnya mekanisme dan struktur kerja, yang tampak pada rasio dua anggota DPS terhadap seluruh kantor. Keterbatasan keterampilan

audit dan akuntansi serta lemahnya status hukum hasil penilaian DPS tidak diuji langsung oleh data penelitian ini dan dapat menjadi agenda penelitian lanjutan. Dalam konteks pengawasan berlapis (Anggraini, 2021; Wartoyo et al, 2025), tidak adanya pengawasan langsung di cabang membebankan lebih banyak fungsi pada pengendalian melekat dan audit internal, sehingga kualitas kedua lapisan tersebut menjadi titik rawan.

Dengan demikian penelitian ini menemukan bahwa pengawasan belum sesuai dengan Kep-98/MUI/III/2001 perlu dibaca dengan hati-hati. Dokumen tersebut adalah keputusan tentang susunan pengurus DSN-MUI yang memuat tugas DPS, sehingga berfungsi sebagai acuan tugas dan bukan sebagai fatwa produk. Penilaian kepatuh'an terhadap regulasi BPRS yang berlaku, yaitu ketentuan OJK tentang tata kelola dan DPS, sebaiknya menjadi pembanding tambahan pada penelitian lanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini mengusulkan kesenjangan cakupan sebagai konsep penjelas efektivitas DPS. Kompetensi individu yang memadai dapat tidak berdampak apabila desain pengawasan bertumpu pada laporan, sehingga efektivitas DPS perlu dinilai secara multidimensi dan tidak hanya melalui kualifikasi anggotanya.

Secara praktis, BPRS perlu menyesuaikan jumlah atau kapasitas DPS dengan jumlah kantor, misalnya dengan menugaskan petugas kepatuhan syariah (*sharia compliance officer*) di cabang di bawah arahan DPS. DPS juga perlu menjadwalkan kunjungan atau pengujian sampel langsung secara bergilir ke cabang dan mendokumentasikannya, serta menyampaikan usulan pengembangan secara langsung kepada direksi dalam forum yang terjadwal. Selain itu, hasil audit internal syariah sebaiknya memiliki jalur pelaporan langsung kepada DPS. Bagi regulator, pedoman rasio DPS terhadap jumlah kantor dan standar minimum kunjungan cabang dapat dipertimbangkan.

Conclusion

Pengawasan DPS di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cirebon bersifat aktif di kantor pusat tetapi pasif di cabang, dan bertumpu pada audit internal yang diverifikasi silang oleh DPS. Kompetensi DPS memadai, tetapi pengawasan periodik tidak menjangkau seluruh kantor dan usulan pengembangan tidak disampaikan langsung kepada pimpinan, sehingga efektivitas secara keseluruhan belum optimal. Kendala utamanya adalah jumlah DPS yang tidak sebanding dengan jumlah kantor serta faktor internal DPS. Kontribusi utama studi ini adalah penjelasan bahwa efektivitas DPS ditentukan bersama oleh kompetensi dan desain cakupan pengawasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kasus tunggal sehingga generalisasi terbatas. Penelitian berikutnya dapat membandingkan beberapa BPRS, menguji secara kuantitatif hubungan antara rasio DPS terhadap kantor dan indikator kepatuhan, serta mengkaji faktor keterampilan audit dan status hukum hasil penilaian DPS.

References

Atmajaya, E. U., dkk. (2024). Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada lembaga keuangan mikro syariah. *Journal of Economics and Business*, 133–143.

Baehaqi, A. (2014). Usulan model sistem pengawasan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 119–133.

Barnard, C. I. (1992). *Organisasi dan manajemen: Struktur, perilaku dan proses*. Gramedia.

Budiman, A., Aziz, A., Wartoyo, W & Bawono, A. (2026). Integrative Model of Human Resource Management Based on Maqasid al-Syari'ah and Its Impact on Organizational Performance in Sharia Financial Institutions in Region III Cirebon. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan*, *6*(1), 493-511.

Budiyono, A. Wartoyo, W., (2025). Wealth Distribution in the Islamic Economic System Conceptual Foundations and Their Relevance to Contemporary Economic Justice. *Journal of Integrated Socio-Economic Systems and Islamic Finance*, *1*, 84-91.

Febri, F. D. Y., Jaelani, H. A., Wartoyo, W., Ibrahim, H., & Prabuwono, A. S. (2026). Integrative Model Of Green Waqf And Digital Finance In The Perspective Of Maqashid. *ASNAF: Journal of economic welfare, philantrophy, zakat and waqf*, *5*(1), 109-139.

Garas, S. N., & Pierce, C. (2010). Shari'a supervision of Islamic financial institutions. *Journal of Financial Regulation and Compliance, 18*(4), 386–407.

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). *Corporate governance and Shariah compliance in institutions offering Islamic financial services* (World Bank Policy Research Working Paper No. 4054). World Bank.

Gumilang, A., Wartoyo, W., Aziz, A. (2025). Sistem Kapitalisme dan Sosialisme: Sebuah Tinjauan dan Kritik Ekonomi Islam. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, *6*(1), 30-51.

Habibah, S. A., Wartoyo, Wartoyo, Anwar, A. M. A. W. K., & Haida, N. N. (2025). Komparasi Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia: Analisis Islamicity Performance Index (IPI). *Salam (Islamic Economics Journal)*, *6*(1), 43-61.

Haida, N., Wartoyo, W., & Nurkhasanah, Y. (2026). PENINGKATAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH MELALUI PENGUATAN NILAI SELF ASSESMENT: STUDI KASUS BANK MUAMALAT INDONESIA. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, *6*(2).

IFSB. (2009). *Guiding principles on Shari'ah governance systems for institutions offering Islamic financial services* (IFSB-10). Islamic Financial Services Board.

Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta

Layaman., Didi Sukardi., Wartoyo, Abdul Muiz Abdul Wadud KA., Usman (2026). Business Model Differentiation in Indonesia's Cultural Craft Sector: Evidence from Trusmi Cirebon and Jambi Batik Clusters. Quality Access to Success, 27 (214), 290-301. https://doi.org/10.47750/QAS/27.214.30

Lubis, M., & Martani, H. (1987). *Teori organisasi*. Ghalia Indonesia: Jakarta

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage: New York

Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banking. *Journal of Banking & Finance, 58*, 418–435.

Muhammad. (2002). *Manajemen bank syariah*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta

Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11*(2), 290–304.

Rivai, V., & Ismail, R. (2013). *Islamic financial management: Teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, praktisi dan mahasiswa*. RajaGrafindo Persada.

Sutedi, A. (2009). *Perbankan syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.

Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan pemenuhan syariah pada perbankan syariah. *Jurnal An-Nahl*, 45–52.

Wartoyo, W. (2010). Bunga Bank: Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis). *La_Riba*, *4*(1), 119-135.

Wartoyo, W., Lutfiyanti, L., & Ainun, A. S. . (2024). Analysis of Monetary Strategies and Policies to Manage the Inflation and Public Purchasing Power in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, *8*(1), 1–23. https://doi.org/10.52490/jeskape.v8i1.2526

Wartoyo, W., Yusuf, A. A., & Kusumadewi, R. (2023). Islamic Financial Literacy in Islamic Boarding Schools and Its Implications for the Preference of Islamic Financial Institutions. *At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, *9*(1), 92-105.

Wartoyo, Wartoyo, Lisa Pratiwi, and Tiara Awaliya Rahma (2024). "Analysis Of Fiscal Policy In Managing The State Budget In Indonesia Pre And Post Covid-19." *Islamic Economic and Business Journal* 6, no. 2: 18-35.

Wartoyo, W., Wahyono, W., & Hadi, M. L. (2025). Implementation of Talent Mapping Through the IKIGAI Concept Self-Assessment System of Human

Resources Competencies in Welcoming Indonesia Gold 2045. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, *7*(2), 59-67.

Wartoyo, W., Setiyowati, N. E., & Hidayah, F. N. (2026). Faktor Makroekonomi dan Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank BTPN Syariah: Analisis ARDL. *Journal of Sharia Economics and Finance*, *4*(1), 63-78.

Wartoyo, W., Munichlakhofa, R. Z., & Ahdi, M. (2026). Financial Ratio Analysis and Stock Price Performance of Islamic Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange. *CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, *4*(3), 246–260. https://doi.org/10.55047/cashflow.v4i3.2214

Wati, S. J. N., Wartoyo, W., & Ghoni, A. (2025). Efektivitas Strategi Segmenting, Targeting dan Positioning Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat Indonesia. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, *13*(1), 35-56.

Widagdo, R., Rokhlinasari, S., & Wartoyo, W. (2026). Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in Indonesia's digital economy. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *12*(1).

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.

Yusuf, A. A., Layaman, L., & Wartoyo, W. (2017). Membangun Kekuatan nilai perjanjian syariah Dalam upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank Syariah di Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, *22*(2), 375-392.